

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 6/SEOJK.03/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI
BANK UMUM SYARIAH
(SEOJK KONVERSI BUK)

1. SEOJK Konversi BUK merupakan ketentuan pelaksanaan dari Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, sebagai pedoman bagi BUK yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha/konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
2. SEOJK ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.
3. Beberapa hal utama yang disempurnakan dari SEOJK sebelumnya, yaitu:
 - a. Perubahan batas waktu penyampaian syarat pengajuan konversi berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui instansi yang berwenang, dari sebelumnya harus disampaikan sebagai kelengkapan dokumen permohonan izin konversi, menjadi dapat disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian laporan pelaksanaan konversi.
 - b. Penambahan persyaratan bagi BUK yang akan melakukan konversi harus telah memenuhi persyaratan permodalan sebagaimana diatur antara lain dalam ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan ketentuan mengenai Konsolidasi Bank Umum.
 - c. Penghapusan syarat RUPS harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama pada dokumen persyaratan konversi.
 - d. Penetapan SLA selama 60 hari untuk proses pemberian keputusan atas diberikan/tidak diberikan izin konversi oleh OJK.
 - e. Penambahan pengaturan mengenai produk BUK dapat tetap berlaku di BUS hasil konversi sepanjang produk tersebut telah disesuaikan dengan produk dasar BUS atau telah terdapat opini DPS (untuk BUK yang telah memiliki DPS).
 - f. Penyederhanaan pelaksanaan proses dan syarat dokumen administratif dalam proses Penilaian Kepatutan dan Kemampuan (PKK) bagi calon

- Direksi dan/atau Komisaris BUS hasil konversi yang merupakan Direksi dan/atau Komisaris BUK eksisting sebelum konversi.
- g. Penambahan penyampaian permohonan izin dan/atau penyampaian laporan perubahan kegiatan usaha kepada OJK secara daring melalui sistem perizinan dan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (SIPENA).
 - h. Penambahan ketentuan yang mengatur BUS pada masa transisi konversi dapat beroperasi secara konvensional dan syariah, serta dapat melakukan konversi simpanan dan kredit *existing* menjadi Syariah.
 - i. Penambahan ketentuan yang mengatur BUS hasil konversi setelah masa transisi hanya dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban nasabah BUK sebelum konversi.
4. Ketentuan dalam SEOJK Konversi BUK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.